



PUTUSAN

Nomor 8393/Pdt.G/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 39 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Adli Hakim H. SH., MH, advokat yang berkantor di Jl. Leuwidulang No.21, RT.01 RW.01, Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 1889/Adv/XII/19 tanggal 23 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 50 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 14. Put. No. 8393/Pdt.G/2019/PA.Sor



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan register perkara Nomor 8393/Pdt.G/2019/PA.Sor, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada Hari sabtu Tanggal 27 November 1999 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 418/40/XI/1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga membina keluarga terakhir tinggal di Kampung Bojong Malaka RT 001 RW 004, Desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai tiga orang anak yang bernama ;
 - ANAK KANDUNG I. Lahir di Bandung, 25-08-2000.
 - ANAK KANDUNG II. Lahir di Bandung, 13-07-2006.
 - ANAK KANDUNG III. Lahir di Bandung, 16-04-2013.
4. Bahwa semula kehidupan pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana mestinya hingga pada akhir tahun 2018 mulai terjadi permasalahan sebagai berikut :
 - Tergugat diketahui terindikasi mempunyai wanita idaman lain, dan bahkan diketahui bahwa Tergugat telah memiliki istri lain atau istri kedua tanpa seizin Lembaga Peradilan Agama dan tanpa persetujuan Penggugat; padahal menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa:

Pasal 3

Halaman 2 dari 14. Put. No. 8393/Pdt.G/2019/PA.Sor



(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan.

Pasal 4

(1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- Bahwa sebagaimana Pasal 4 Undang-undang No.1 Tahun 1974, Penggugat masih sangat bisa menjalankan kewajiban sebagai istri, tidak memiliki cacat dan terbukti dapat memberikan keturunan bagi Penggugat sebagaimana diijelaskan dalam poin 3 gugatan ini.
 - Bahwa meskipun demikian Penggugat telah berusaha bersabar dan menyatakan bahwa jika Tergugat memang berniat menikah dengan wanita lain maka segera menguruskan perceraian dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah diketahui memiliki istri lain justru sikap Tergugat justru berubah menjadi beringas kepada Penggugat dan senantiasa kasar dalam berkomunikasi, baik komunikasi sehari-hari maupun komunikasi dihadapan umum;
 - Jika dinasihati oleh siapapun, Tergugat seringkali mengungkit kesalahan Penggugat yang padahal telah jauh-jauh hari telah terjadi islah antara Penggugat dengan Tergugat.
 - Tergugat tidak lagi memenuhi nafkah lahir maupun batin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sikap Tergugat tersebut yang setiap harinya menyakiti dan kasar pada Penggugat, Penggugat sudah tidak bisa sanggup lagi melanjutkan hidup dengan Tergugat dan Tergugat samasekali tidak menemukan keharmonisan rumah tangga, khususnya dalam konteks Penggugat sebagai seorang istri;
6. Bahwa Penggugat telah mencoba mempertahankan rumah tangga dan bersabar demi anak-anak kendatipun telah kehilangan rukh dalam berumah tangga yaitu kenyamanan yang bertolak dari kepercayaan satu sama lain;
7. Bahwa Penggugat telah diabaikan disatu sisi mengetahui perilaku buruk Tergugat yaitu senantiasa kasar dan tidak memberikan nafkah. Namun disisi lain Tergugat juga tidak memberikan kepastian hukum pada Penggugat dengan menjatuhkan talaq.
8. Bahwa adapun mengenai ke-tiga anak yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat akan dibicarakan secara kekeluargaan;
9. Bahwa kemudian pada bulan Desember 2019 Penggugat telah meminta kepastian hukum mengenai status rumah tangga pada Tergugat namun Tergugat dengan nada kasar dan kembali mengusir Penggugat seraya menyatakan jika ingin berceraimaka agar Penggugat urus sendiri ;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI), sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi.

Bahwa demikian pula sebagaimana pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan:

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Adapun dengan perbuatan Tergugat, penggugat telah mengalami trauma batin sehingga apabila bersama Tergugat, yang Penggugat rasakan

Halaman 4 dari 14. Put. No. 8393/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah rasa tidak nyaman, merasa selalu dihina dan merasa selalu diperlakukan kasar. Tujuan perkawinan membentuk rumah tangga bahagia sudah tidak bisa dihadirkan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian;

11. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 418/40/XI/1999, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat untuk dicatat perceraian;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat;
2. Menyatakan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat untuk dicatat perceraian;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap diwakili kuasa hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, meskipun menurut relas panggilan Nomor 8393/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 06 Januari

Halaman 5 dari 14. Put. No. 8393/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 dan tanggal 20 Januari 2020, setelah diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara *aquo* tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 418/40/XI/1999 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Bandung tanggal 27 November 1999, yang telah di-*nazagelen* dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kampung Leuwi Pulang RT 02 RW 02 Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, saksi adalah kakak ipar Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal di Kampung Bojong Malaka RT 001 RW 004, Desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;

Halaman 6 dari 14. Put. No. 8393/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah dan Penggugat selingkuh dengan mantan pacarnya bernama Opik pada tahun 2014, kemudian Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Penggugat mengaku salah, Tergugat mengungkit kesalahan Penggugat yang dulu pernah berselingkuh;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Leuwidulang RT 02 RW 02 Desa Rancamulya Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung, saksi adalah adik kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan tinggal di Kampung Bojong Malaka RT 001 RW 004, Desa Bojongmalaka, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah dan Penggugat selingkuh dengan mantan pacarnya bernama Opik pada tahun 2014, kemudian Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Penggugat mengaku salah, Tergugat mengungkit kesalahan Penggugat yang dulu pernah berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Halaman 7 dari 14. Put. No. 8393/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan atau peristiwa hubungan hukum perkawinan yang dilakukan para pihak beragama Islam, oleh karena berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki *legal standing* mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak akhir tahun 2018 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan Tergugat kasar dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga, gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan hukum, dan perkara ini termasuk bidang perkawinan (*persoon recht*), maka sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi di persidangan, yang masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P merupakan fotokopi dari akta autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Halaman 9 dari 14. Put. No. 8393/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tanggal 27 November 1999 dan sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah dan Penggugat selingkuh dengan mantan pacarnya bernama Opik pada tahun 2014, kemudian Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Penggugat mengaku salah, Tergugat mengungkit kesalahan Penggugat yang dulu pernah berselingkuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

Halaman 10 dari 14. Put. No. 8393/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya: di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, namun Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai dan sikap Penggugat tersebut mengindikasikan perasaan tidak senang yang memuncak kepada Tergugat dan Majelis Hakim juga sependapat dengan dalil yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* tersebut, jika

Halaman 11 dari 14. Put. No. 8393/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah *fiqh*:

المفاسد مقدم على جلب المصالح دراً

Artinya : “menolak bahaya lebih diutamakan daripada meraih manfaat “

dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar hingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak 2 (dua) minggu yang lalu, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 125 HIR *jo.* pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14. Put. No. 8393/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal Selasa tanggal 04 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. dan Arif Irhami, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Asep Dadan Hermawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Mohamad Sholahuddin, S.H.I., M.H. Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA

Arif Irhami, S.H.I., M.Sy.

PANITERA PENGANTI

Asep Dadan Hermawan, S.H.

Halaman 13 dari 14. Put. No. 8393/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	-
4. PNBP Relas Panggilan Penggugat	:	Rp.	10.000,00
5. Panggilan Tergugat	:	Rp.	170.000,00
6. PNBP Relas Panggilan Tergugat	:	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
8. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	286.000,00

dua ratus delapan puluh enam ribu
rupiah

Halaman 14 dari 14. Put. No. 8393/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)